

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note.¹ Sedangkan menurut undang-undang perbankan,² Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan.

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi

1 Hoggson, N. F. (1926) *Banking Through the Ages*, New York, Dodd, Mead & Company.

2 Editor "Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998".

3 Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2000

masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Istilah bank sudah dikenali oleh hampir seluruh lapisan masyarakat dan terdapat dua jenis bank yang dapat diketahui yaitu bank konvensional dan bank syariah, seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dan Menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut dual banking system yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Telah diketahui bahwa bank konvensional menerapkan prinsip bunga, di mana penentuan bunga ini dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan untung dan rugi, jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.⁴

Munculnya konsep perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dinilai lebih menguntungkan dari pada bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga. Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak dibebankan membayar bagi hasil yang jumlahnya tetap kepada nasabah.

Berdasarkan perkembangan bank syariah, maka persaingan antar bank syariah memungkinkan secara langsung atau tidak langsung berdampak kepada profitabilitas bank syariah. Profit yang diperoleh dapat meningkatkan kegiatan usaha perbankan syariah serta memberikan arahan untuk memperbaiki usaha dari kegiatan perbankan syariah tersebut. Bank syariah harus mampu mengelola sumber pendapatan dan beban pendapatannya secara maksimal agar mampu mencapai tingkat keuntungan secara optimal. Upaya optimalisasi pendapatan

⁴ Amir Machmud & H. Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 10.

tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memberdayakan aset produktif yang dimiliki sehingga mampu mengoptimalkan sumber pendapatan, baik berasal dari hasil *margin*, hasil sewa ataupun dari imbal bagi hasil.⁵

Perbankan Syariah memperoleh pendapatan operasional dari beberapa sumber diantaranya adalah pendapatan dari pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. *Mudharabah* dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengusaha (*amil* atau *mudharib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang berdasarkan prinsip jual beli dengan mengungkapkan harga pokok pembelian dan menambah tingkat margin yang telah ditetapkan oleh bank. Pada jenis akad ini, penerima dana telah menyepakati besaran margin yang bersifat fixed sampai akhir periode, maka besaran tingkat *margin* yang akan dibayarkan oleh nasabah akan sama mulai dari tahun pertama ia membayar, hingga berakhirnya jangka waktu perjanjian.⁶ Pendapatan dari pembiayaan *murabahah* berupa *margin*. *Margin* atau keuntungan merupakan nilai yang diperoleh oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. *Margin* dalam perbankan diperoleh atas transaksi jual beli, yaitu transaksi *murabahah*.

5 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 799.

6 Yuniar Fauziah, "Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Pada PT. Bank Mandiri Syariah, TBK", dalam Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), hlm 4.

Perbankan Syariah memperoleh pendapatan operasional dari beberapa sumber diantaranya adalah pendapatan dari pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. *Mudharabah* dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengusaha (*amil* atau *mudharib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Menurut

Peraturan Bank Indonesia (PBI), *mudharabah* berarti penanaman dana dari pemilik dana (*shahib al mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Implementasi *mudharabah* di perbankan syariah dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank, sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah keluarnya dana dari bank kepada nasabah.

Mudharabah diimplementasikan dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang dialami oleh bank.

Perbedaan di antara keduanya, kalau dalam tabungan *mudharabah*, nasabah boleh menarik dananya di sembarang waktu, sedangkan dalam deposito *mudharabah*, nasabah hanya bisa menarik dananya dalam jangka waktu tertentu.

Selain dalam mengerahkan dana, *mudharabah* diimplementasikan juga di perbankan syariah pada saat penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan keuntungan sesuai kesepakatan bersama.⁷

Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa laba operasional diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dan biaya yang dikeluarkan, dimana dana tersebut adalah salahsatunya dikumpulkan dari pendapatan yang terdiri atas bagi hasil *mudharabah*.

Laba operasional adalah laba yang bersumber dari rencana aktivitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya. Angka itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal.⁸ Suatu perusahaan dapat memperoleh laba tentu di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi laba adalah, *margin* (keuntungan) dan *mudharabah*.⁹

Jadi, apabila *margin murabahah* naik maka laba operasional pun akan naik, dengan kata lain *margin murabahah* berbanding lurus dengan laba operasional.

7 Yadi Janwari. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 64

8 Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm.121

9 Maulidina Rahmanita, "*Pengaruh Biaya Promosi dan Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih dengan Volume Penjualan sebagai Variabel Intervening*". Skripsi IAIN Surakarta, 2017 diakses di <http://eprints.iainsurakarta.ac.id/333/1/Maulidina%20Rahmanita.pdf> pada 28 Oktober 2017

Dan apabila bagi hasil *mudharabah* naik maka laba operasional pun akan naik, dengan kata lain bagi hasil *mudharabah* berbanding lurus dengan laba operasional. Jadi jika *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* naik maka laba operasional pun akan naik.

Berikut ini merupakan data yang diperoleh di PT. Bank Permata (Unit Usaha Syariah) selama empat tahun yakni dari tahun 2014-2017 sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Margin murabahah, Bagi hasil Mudharabah, dan Laba Operasional
PT. Bank Permata Periode 2014-2017
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Margin	Bagi hasil	Laba
2014	I	87.290	4.918	78.017
	II	166.489	9.885	162.305
	III	238.270	15.512	229.783
	IV	309.858	21.077	276.541
2015	I	65.367	2.983	54.355
	II	98.042	5.158	90.627
	III	131.129	7.337	203.236
	IV	168.220	24.396	182.876
2016	I	47.991	23.444	-7.257
	II	103.556	55.709	-722
	III	167.655	94.616	30.691
	IV	235.357	139.603	-344.681
2017	I	72.192	58.715	87.718
	II	152.564	123.559	156.526
	III	247.423	196.486	208.806
	IV	363.728	280.820	324.733
2018	I	116.359	96.942	103.888
	II	231.138	199.703	196.602
	III	350.728	315.619	296.689
	IV	455.768	446.425	369.825

Sumber :Laporan Keuangan Publikasi Bank Permata periode 2014-2017

Berdasarkan data tabel diatas, selama 20 periode penelitian *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba operasional mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Semakin besar pula *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* maka semakin besar pula laba operasional. Tahun 2014 triwulan I sampai triwulan IV margin murabahah mengalami peningkatan berturut-turut dari Rp. 87.290.000,00 meningkat menjadi Rp. 166.489.000.000,00 meningkat lagi menjadi Rp. 238.270.000.000,00 meningkat lagi menjadi 309.858.000.000,00. Pada tahun 2015 triwulan I mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar Rp. 65.367.000.000,00 dan mengalami peningkatan kembali pada triwulan II sampai triwulan IV dengan peningkatan yang berturut-turut dari Rp. 98.042.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 131.129.000.000,00 meningkat lagi menjadi 168.220.000.000,00. Pada tahun 2016 triwulan I mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar Rp.47.991.000.000,00 dan mengalami peningkatan kembali pada triwulan II sampai dengan triwulan IV dengan peningkatan yang berturut-turut dari Rp. 103.556.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 167.655.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 235.357.000,00. Pada tahun 2017 triwulan I mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 72.192.000.000,00 dan mengalami peningkatan kembali pada triwulan II sampai dengan triwulan IV dengan peningkatan yang berturut-turut dari Rp. 152.564.000.000,00 meningkat menjadi Rp.247.243.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 363.728.000.000,00

Tahun 2016 triwulan I sampai dengan triwulan IV bagi hasil *mudharabah* mengalami peningkatan dari Rp. 4.918.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 9.885.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 15.512.000,00 meningkat menjadi Rp.

21.077.000.000,00. Akan tetapi tahun 2015 triwulan I mengalami penurunan sebesar Rp. 2.938.000.000,00, dan meningkat kembali pada tahun 2015 triwulan II sampai dengan triwulan IV menjadi Rp. 5.158.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 7.337.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 24.396.000.000,00. Tahun 2016 pada triwulan I sampai dengan triwulan IV mengalami peningkatan yang terus berturut-turut mulai dari Rp. 23.444.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 55.709.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 94.616.000,00 meningkat menjadi Rp. 139.603.000.000,00. Tahun 2017 triwulan I mengalami penurunan sebesar Rp. 58.715.000.000,00 dan mengalami peningkatan kembali pada triwulan II sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 123.559.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 196.486.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 280.820.000.000,00.


Tahun 2017 triwulan I sampai triwulan IV pendapatan operasional mengalami peningkatan berturut-turut mulai dari Rp. 78.017.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 162.305.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 229.783.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 276.541.000.000,00. Tahun 2015 triwulan I sampai triwulan III mengalami peningkatan mulai dari Rp. 54.335.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 90.627.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 203.236.000.000,00. Dan mengalami penurunan pada tahun 2015 triwulan IV menjadi Rp. 182.876.000.000,00. Tahun 2016 mengalami penurunan triwulan I ke triwulan II dari Rp. -7.257.000.000,00 menurun menjadi Rp. -722.000.000,00. Dan meningkat kembali pada tahun 2016 triwulan III sebesar Rp,

30.691.000.000,00 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 triwulan ke IV menurun menjadi Rp. -344.681.000.000,00. Tahun 2017 triwulan I sampai dengan triwulan IV meningkat berturut-turut dari sebelumnya Rp. 87.718.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 156.526.000.000,00 meningkat kembali menjadi Rp. 208.806.000.000,00 dan meningkat lagi menjadi Rp. 324.733.000.000,00.

Tahun 2018 triwulan I sampai triwulan IV *margin murabahah* mengalami peningkatan berturut-turut dari Rp. 116.356.000,00 meningkat menjadi Rp.231.138.000.000,00 meningkat lagi menjadi Rp.350.728.000.000,00 meningkat lagi menjadi Rp. 455.763.000.000,00. Dibawah ini keadaan *margin murabahah*, bagi hasil *mudharabah* dan laba operasional di Bank Permata ditunjukkan pada grafik sebagai berikut:



Gambar 1.1
Jumlah *Margin murabahah*, Jumlah Bagi hasil *mudharabah* dan Laba Operasional PT. Bank Permata Periode 2014-2017
(dalam jutaan rupiah)



Sumber :Laporan Keuangan Publikasi Bank Permata periode 2014-2017

Dilihat dari grafik diatas terlihat bahwa *margin murabahah*, bagi hasil *mudharabah* dan laba operasional pada PT. Bank Permata Per Periode mengalami fluktuasi yang signifikan. Jadi berdasarkan hasil dari data tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa *margin murabahah* mengalami penurunan dan peningkatan, pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 triwulan IV sebesar Rp. 363.728.000.000,00 akan tetapi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2016 triwulan I sebesar Rp. 47.991.000.000,00 .

Nilai bagi hasil *mudharabah* mengalami naik turun juga. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 triwulan IV sebesar Rp. 280.820.000.000,00 akan tetapi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2015 triwulan I sebesar Rp. 2.983.000.000,00.

Sedangkan laba operasional juga mengalami tren naik turun juga. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 triwulan IV sebesar Rp. 324.733.000.000,00 akan tetapi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2016 triwulan IV Rp. -324.733.000.000,00. Sehingga hal inilah yang menimbulkan permasalahan dalam skripsi penulis.

Merujuk pada teori yang mengungkapkan bahwa *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* mempunyai hubungan yang positif dan berbanding lurus dengan laba operasional. Ketika *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* naik maka laba operasional akan naik begitupun sebaliknya ketika *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* turun maka laba operasional turun. Namun dari data diatas ada beberapa data yang menunjukkan masalah karena adanya ketidak sesuaian antara teori dengan fakta. Terdapat beberapa tahun yang faktanya tidak sesuai dengan teori.

Pada tahun 2015 triwulan IV terjadi berlawanan ketika *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* naik, laba operasional turun. Pada tahun 2016 triwulan II ketika *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* naik, laba operasional turun. Pada tahun 2016 triwulan IV ketika *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* naik, laba operasional turun. Dan pada tahun 2017 triwulan I *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* turun, laba operasional naik.

Mengenai *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* yang dapat mempengaruhi laba operasional mendorong penulis melakukan penelitian tentang: ***Pengaruh Margin murabahah dan Bagi hasil mudharabah Terhadap Laba Operasional pada PT. Bank Permata Syariah.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dipandang perlu melakukan penelitian yang dapat dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *margin murabahah* secara parsial terhadap laba operasional pada Bank Permata Syariah ?
2. Bagaimana pengaruh bagi hasil *mudharabah* secara parsial terhadap laba operasional pada Bank Permata Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* secara simultan terhadap laba operasional pada Bank Permata Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh *margin murabahah* secara parsial terhadap laba operasional pada Bank Permata Syariah;
2. Mengetahui pengaruh bagi hasil *mudharabah* secara parsial terhadap laba operasional pada Bank Permata syariah;
3. Mengetahui pengaruh margin *murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* secara simultan terhadap laba operasional pada Bank Permata Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, memiliki kegunaan baik secara akademik dan secara praktis:

1. Kegunaan Teority

Memperluas wawasan mengenai pengaruh *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba operasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil) serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sebelumnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak bank syariah dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengoptimalkan *margin murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* sehingga dapat tercapai laba operasional yang maksimal.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat memberikan manfaat sehingga dapat dijadikan sebagai pengetahuan mengenai pengaruh margin murabahah dan bagi hasil mudharabah terhadap laba operasional.

c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank;

d. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

Lembaga keuangan adalah lembaga yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan aset nonfinansial atau aset rill. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan ada lembaga keuangan konvensional dan ada lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau peminjaman uang dan juga menerbitkan promes demi meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Sedangkan lembaga keuangan syariah merupakan lembaga atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang prinsip kegiatan operasionalnya sama seperti bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana akan tetapi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Salah satu contoh dari lembaga keuangan syariah yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah melakukan kegiatannya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan pembiayaan. 2 Periode awal pendirian perbankan syariah, telah banyak memberikan pelajaran untuk membangun bank syariah modern dan tangguh. Di Indonesia, perlembagaan ekonomi syariah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992, sebagai bank yang memegang teguh dan beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah.¹ Perbankan syariah muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat yang beragama Islam untuk menghapus sistem bunga di bank dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdasarkan tuntutan tersebut maka dikeluarkanlah Undang- Undang No. 7 Tahun 1992, sekalipun belum dengan

istilah yang tegas tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah”.^{2s}

